BAB V

PENUTUP

A. kesimpulan

1. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Pemasyarakatan kelas IIA Karawang sebenarnya sudah melaksanakan pemenuhan terhadap hak narapidana yaitu tentang pelayanan kesehatan reproduksi terhadap perempuan yang sesuai Undang – Undang No 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan , meupun pelaksana yang ada walaupun pemenuhan hak hak kesehatan terhadap narapidana perempuan di rasakan belum tercapai secara maksimal dan masih di rasa kurang memuaskan.

2. Kendala dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Karawang antara lain:

    a. Ketersedian sarana gedung yang bersih dan nyaman menjadi salah

    b. kekurangan tenaga kesehatan

    c. Anggaran yang kurang memadai guna menunjang proses pelayanan kesehatan reoroduksi bagi narapidana perempuan.

B. Saran

1. Dalam upaya pemenuhan kesehatan sebagai hak asasi manusia, maka pemerintah yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk menyejahterakan warganegaranya termasuk narapidana wanita serta mempunyai kewajiban

untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut. Aspek kesehatan harus dijadikan pertimbangan penting dalam setiap kebijakan pembangunan. Salah satu bentuk implementasinya adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan anggaran yang memadai untuk pembangunan kesehatan dan melibatkan masyarakat luas dalam pembangunan kesehatan.

2. Pada dasarnya hak antara narapidana wanita dan narapidana pria adalah sama, namun narapidana wanita mempunyai kekhususan di beberapa hak yang berbeda dari narapidana pria diantaranya karena wanita mempunyai kodrat yang tidak dipunyai oleh narapidana pria yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui maka dalam hal ini hak-hak narapidana wanita perlu mendapat perhatian yang khusus baik menurut Undang-Undang maupun oleh petugas pemasyarakatan.

3. Petugas pemasyarakatan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat wajib menghayati serta mengamalkan tugas-tugas pembinaan pemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab. Untuk melaksanakan kegiatan pembinaan pemasyarakatan yang berdaya guna, tepat guna dan berhasil guna, petugas harus memiliki kemampuan profesional dan integritas moral.

4. Untuk profesionalisme petgas pemasyarakatan, agar diberikan pelatihan, pendidikan, pemahaman, dan pengetahuan mengenai hak asasi manusia dan hak kesehatan narapidana wanita kepada petugas pemasyarakatan agar memahami HAM narapidana wanita yang harus dihormati, dipenuhi dan

dilindungi karena pembinaan bagi narapidana wanita berbeda dengan narapidana pada umumnya.

5. Perlu di tambah jumlah tenaga medis di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Karawang.